

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220 P U R W O K E R TO

SURAT IZIN NOMOR: 070/ 3508 /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I WANGON KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
- d. Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 390/I03.22/DS/98 tanggal 1 Maret 1998 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Jl. Puteran Wangon.

Membaca

Surat Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Wangon Nomor: 420.1/098/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional TK Swasta dalam UPK Wangon.

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama Alamat Yayasan Aisyiyah Wangon Jl. Puteran No. 1 Wangon

Untuk

: Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Aisyiyah Bustanul

Athfal 1 Wangon

Catatan

: 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;

2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;

Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
 Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi

akademik dan kompetensinya;

 Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;

 Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

> Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 1/ Juni 2011

a.n. BUPATI BANYUMAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO
Pembina Tingkat I

NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.:

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;

Kepala UPK Wangon;
 Camat Wangon;
 Arsip (Kurikulum Dikdas).